



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN
SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran persentase dan jangka waktu pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dijatuhi hukuman disiplin, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenai sanksi berupa pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hukuman disiplin ringan

1. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman disiplin sedang

1. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 4 (empat) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Hukuman disiplin berat

1. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2. sebesar . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 3. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.
 4. sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan penjatuhan hukuman disiplin mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan.
- (2a) Contoh format Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam formulir terlampir.
- (3) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan gaji pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti.

3. Diantara . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 703

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN
(SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN)

TENTANG

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN),

- Menimbang : a. bahwa (*nama*) NIP telah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenai sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja;
- c. bahwa persyaratan untuk pengurangan tunjangan kinerja telah dipenuhi sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024);

Memperhatikan : Surat Keputusan nomor tanggal tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan/Sedang/Berat* berupa atas nama NIP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....
(SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN) TENTANG
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Pengurangan Tunjangan Kinerja Sebesar% (..... Persen) Selama (.....) Bulan kepada (*nama*).....
NIP

KEDUA : Terhitung mulai tanggal Tunjangan kinerja(nama)..... NIP dikurangi sebesar% (..... persen) dan terhitung mulai tanggal tunjangan kinerjanya dikembalikan pada jumlah semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR
JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/
KEPALA BADAN,

NAMA LENGKAP (TANPAGELAR)
(TANPA NIP)

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Unit Utama Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan;
7. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.